

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG WALI

DALAM PERNIKAHAN

A. Pengertian Wali

Perwalian menurut bahasa adalah *wali* yang berarti menolong yang mencintai.⁴⁹ Perwalian dalam istilah fiqh islam disebut dengan *al-walayah (al-Wilayah)*, seperti kata *ad-dalalah* yang juga bisa disebut dengan *ad-Dilalah*. Secara etimologi dia memiliki beberapa arti. Diantaranya adalah cinta (*al-mahabbah*) dan pertolongan (*an-nashrah*).⁵⁰ Seperti dalam penggalan ayat:

وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ﴿٥٦﴾

Artinya: "Dan barangsiapa yang mengambil Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut agama Allah itulah yang pasti menang".(al-Maidah:56)⁵¹

(الولي), yakni orang yang mempunyai kekuasaan. Hakikat dari al-Walayah (*Al-Wilayah*) adalah "*tawally al-amr*" "(mengurus / menguasai sesuatu).⁵²

Sedangkan yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas orang lain. Dapatnya ia bertindak terhadap dan atas nama orang lain itu adalah karena orang lain itu memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak

⁴⁹ Ahmad Warson Al-Munawwir, *Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), hlm.1582.

⁵⁰ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.203.

⁵¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Quran dan terjemahnya*,(Jakarta: Depag RI, 1986), hlm. 196.

⁵² Muhammad Amin Suma, *loc.cit.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memungkinkan ia bertindak sendiri secara hukum, baik dalam urusan bertindak atas harta atau atas dirinya.⁵³ Dalam istilah, Fuqaha memiliki makna kemampuan untuk langsung bertindak, tanpa harus bergantung atau terikat atas izin orang lain.⁵⁴

Dalam Kompilasi, Pasal 1 ketentuan umum huruf h dikemukakan, perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau kedua orang tua masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum.⁵⁵

Dijelaskan dalam pasal-pasal selanjutnya: Pasal 107 KHI

1. Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah melangsungkan pernikahan.
2. Perwalian meliputi perwalian atas diri dan harta kekayaan.⁵⁶

Dengan demikian wali adalah orang yang diberi kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum demi kepentingan anak yang tidak memiliki kedua orang tua, atau karena kedua orang tuanya tidak cakap melakukan perbuatan hukum.⁵⁷

Sebagian ulama, terutama ulama Hanafiah membedakan perwalian kedalam tiga kelompok, yaitu;

⁵³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan*, (Jakarta: Kencana , 2011), hlm.69.

⁵⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, alih bahasa Abdul Hayyie, dkk, (Jakarta:Gema Insani, 2011), jilid 9, hlm. 178.

⁵⁵ Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang *Kompilasi Hukum Islam.*, Pasal 1, huruf h , hlm. 233.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 259.

⁵⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1977), hlm. 205.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Perwalian terhadap jiwa (*al-walayah 'alan nafs*),
2. Perwalian terhadap harta (*al-walayah 'alal mal*),
3. Perwalian terhadap jiwa dan harta sekaligus (*al-walayah 'alan nafs wal mali ma'an*).

Perwalian dalam nikah tergolong kedalam *al-walayah an-nafs* yaitu perwalian yang bertalian dengan pengawasan (*al-isyrاف*) terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga seperti perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan anak, kesehatan, dan aktivitas anak (keluarga) yang kepengawasannya pada dasarnya berada di tangan ayah, atau kakek, dan para wali yang lain.⁵⁸ Perwalian terhadap harta ialah perwalian yang berhubungan dengan ihwal pengelolaan kekayaan tertentu dalam hal pengembangan, pemeliharaan (pengawasan) dan pembelanjaan. Adapun perwalian terhadap jiwa dan harta ialah perwalian yang meliputi urusan-urusan pribadi dan harta kekayaan, dan hanya berada ditangan ayah dan kakek.⁵⁹

Perwalian menurut istilah *fiqh* adalah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang. Penguasaan dan perlindungan ini disebabkan oleh ;

1. Pemilikan atas orang atau barang, seperti perwalian atas budak yang dimiliki atau barang-barang yang dimiliki.
2. Hubungan kerabat atau keturunan, seperti perwalian seseorang atas salah seorang kerabatnya atau anak-anaknya.

⁵⁸Muhammad Amin Suma. *op.cit.*, 135.

⁵⁹*Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Karena memerdekakan seorang budak, seperti perwalian seseorang atas budak-budak yang telah dimerdekakannya.
4. Karena pengangkatan, seperti perwalian seorang pemimpin atas orang-orang yang dipimpinnya.⁶⁰

Perwalian menurut hukum Islam (*fiqh*) merupakan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Dalam Islam diatur dalam (*hadhanah*), yang diartikan dengan,aktifitas untuk menjaga anak laki-laki dan perempuan atau orang idiot yang tidak *mumayyiz* dan tidak mandiri,serta aktifitas untuk menjamin kemaslahatan anak-anak, menjaganya dari segala yang menyakiti dan membahayakan, mendidik jiwa, raga, dan akal nya agar bisa bangkit dalam menghadapi realitas kehidupan dan dapat melakukan tanggung jawabnya dengan baik..⁶¹

Selain daripada itu, masalah perwalian juga mengenai anak kecil, orang gila dan safih (idiot).

1. Anak Kecil

Para ulama Mazhab sepakat bahwa wali anak kecil adalah ayahnya. Sedangkan Ibunya tidak mempunyai hak perwalian kecuali menurut sebagian pendapat ulama Syafi'i.⁶²

Selanjutnya para ulama mazhab berbeda pendapat tentang wali bukan ayah. Hanbali dan Maliki mengatakan: Wali sesudah ayah adalah

⁶⁰Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993), Cet.ke-3. hlm .93.

⁶¹Sayyid Sabiq,*Fiqh Sunnah 4*,alih bahasa, Moh. Abidun, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011), hlm. 21.

⁶²Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh lima Mazhab*,ali bahasa oleh Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus al-Kadafi,(Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2004), Cet.ke-12, hlm. 693.

orang yang menerima wasiat dari ayah. Kalau ayah tidak mempunyai orang yang diwasiat, maka perwalian jatuh ketangan Hakim *Syar'i*.⁶³

Sedangkan kakek, sama sekali tidak punya hak dalam perwalian, sebab kakek menurut mereka tidak biasa menempati posisi ayah. Kalau posisi kakek dari pihak ayah sudah seperti itu, maka apa lagi kakek pihak ibu.

Hanafi mengatakan: Para wali sesudah ayah adalah orang yang menerima wasiat darinya. Sesudah itu kakek dari pihak ayah, lalu orang yang menerima wasiat darinya, kalau tidak ada, maka perwalian jatuh ketangan *qhadi*.⁶⁴

Sementara Syafi'i mengatakan: Perwalian beralih dari ayah kepada kakek, dan dari kakek kepada orang yang menerima wasiat dari ayah. Seterusnya, kepada penerima wasiat kakek dan sesudah itu kepada *qhadi*.⁶⁵

2. Orang Gila

Hukum orang gila persis dengan anak kecil, dan kalangan ulama mazhab terdapat kesamaan pendapat dalam hal ini, baik orang tersebut gila sejak kecil maupun sesudah baligh dan mengerti. Ulama mazhab Imamiyah berbeda pendapat, mereka membedakan antara orang-orang gila sejak kecil dengan orang-orang gila sesudah mereka menginjak dewasa dan mengerti. Para ulama mazhab Imamiyah ini mengatakan: Perwalian ayah dan kakek berlaku atas orang gila jenis pertama, sedangkan orang

⁶³*Ibid.*, hlm. 693.

⁶⁴*Ibid.*

⁶⁵*Ibid.*, hlm .694.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gila yang tergolong kategori kedua, perwaliannya berada ditangan hakim, sekalipun ayah dan kakek masih ada.⁶⁶

3. Anak Safih (idiot)

Imamiyah, Hanbali, dan Hanafi sepakat bahwa, apabila seorang anak kecil telah menginjak baligh dalam keadaan mengerti, lalu terkena ke- *safihan*-, maka perwaliannya berada ditangan hakim, tidak pada ayah dan kakek, apalagi pada orang-orang penerima wasiat dari mereka berdua.⁶⁷

B. Wali Dalam Nikah

1. Pengertian Wali Nikah dan Dasar Hukumnya

Dalam perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.⁶⁸

Perwalian dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang *syar'i* atas golongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi kemaslahatannya sendiri.⁶⁹

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah suatu yang mesti dan tidak syah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu

⁶⁶*Ibid.*, hlm. 694.

⁶⁷*Ibid.*, hlm. 695.

⁶⁸Amir Syarifuddin, *Garis-Garis besar Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), Cet.ke-1,hlm.91.

⁶⁹Muhammad Jawad Mughniyah, *op.cit.*, hlm. 345.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.⁷⁰

Dalam mendudukkannya sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam melakukan akad terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama. Terhadap mempelai yang masih kecil, baik laki-laki ataupun perempuan ulama sepakat untuk mendudukkannya sebagai rukun atau syarat dalam akad perkawinan. Alasan adalah bahwa mempelai yang masih kecil tidak dapat melakukan akad dengan sendirinya dan oleh karena itu akadnya dilakukan sendiri oleh walinya. Namun terhadap perempuan yang telah dewasa baik ia sudah janda atau masih perawan, ulama berbeda pendapat. Beda pendapat itu disebabkan oleh karena tidak adanya dalil yang pasti yang dapat dijadikan rujukan.⁷¹

Memang tidak ada satu ayat Al-Qur'an pun yang jelas secara *ibarat al-nash* yang menghendaki keberadaan wali dalam akad perkawinan. Namun dalam Al-Qur'an terdapat petunjuk *nash* yang *ibaratnya* tidak menunjuk kepada keharusan adanya wali, tetapi dari ayat tersebut secara *isyarat nash* dapat dipahami menghendaki adanya wali.⁷²

Firman Allah: Surat al-Baqarah ayat 232:

⁷⁰Amir Syarifuddin, *loc.cit.*

⁷¹*Ibid.*

⁷²*Ibid.*, hlm.70.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا

بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ... ﴿٢٣٢﴾

Artinya: "Apabila kamu menolak istri-istrimu, lalu habis iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma'ruf...."(Q.S al-Baqarah:232)⁷³

Sabda Nabi SAW:

حد ثنا أبو كريب حد ثنا عبد الله بن المبارك عن حجاج عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صل الله عليه وسلم عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا نكح إلا بولي." (رواه ابن ماجه ⁷⁴)

Artinya: "Menceritakan kepada kami Abu Kuroib , menceritakan kepada kami Abdullah bin Mubarak dari Hajjaj dari Zuhry dari Urwah dari Aisyah dari Nabi Saw dan dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ia berkata: Bersabda Rasulullah Saw : " Tidak syah nikah seseorang melainkan dengan wali", (Hadits riwayat Ibnu Majah)

Hadis yang selanjutnya :

حد ثنا جميل بن الحسن العكي حد ثنا محمد بن مروان حد ثنا هشام ابن حسان عن محمد سيرين عن ابي قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم (لا تزوج المرأة, ولا , ولا تزوج المرأة نفسها) رواه ابن ماجه ⁷⁵

Artinya: " Menceritakan kepada kami Jamil bin Hasan al-Atakiy menceritakan kepada kami Muhammad bin Marwan al-Uqaily menceritakan kepada kami Hisyam bin Hasan dari Muhammad bin Syirrin Dari Abu Hurairah r.a. ia berkata : Bersabda Rasulullah SAW: " Wanita tidak boleh mengawinkan wanita saudaranya dan ia tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri". (Hadits diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah).

⁷³Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Quran dan terjemahnya*, op.cit., hlm. 37.

⁷⁴Al-Imam Abu Abdillah Muhammad Ibn Yazid Ibnu Majah al-Qazwayni, *Sunan Ibnu Majah* (tt: Bait Al-Afkar Ad-Dauliyah, 209H/ 273M), hlm.205.

⁷⁵*Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Syarat-syarat Wali Nikah

Untuk memperjelas syarat wali, maka lebih dahulu dikemukakan pengertian syarat, baik dari segi bahasa maupun istilah. Menurut bahasa syarat ialah : “ Suku yang dipandang syah rukun dengan adanya syarat itu”.⁷⁶Syarat juga diartikan sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain” atau” sebagai tanda.⁷⁷

Secara istilah, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut , dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula ada hukum.⁷⁸Hal ini juga hampir sama sebagaimana yang terdapat dalam buku karangan Amir Syarifuddin yang berjudul “ Garis-garis besar Ushul Fiqh “ bahwa syarat adalah:

ما يتوقف عليه وجودالحكم ويلزم من عدمه عدم الحكم ولا يلزم من وجوده وجودالحكم

Artinya: “ Sesuatu yang tergantung kepadanya adanya hukum. Mesti dengan ketidak adaannya tidak adanya hukum,namun tidak mesti dengan keberadaannya adanya hukum”.⁷⁹

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Al-Khudhori Biek, syarat adalah hal yang menentukan suatu hukum, hal itu disebabkan adanya hikmah yang tanpa syarat itu bertentangan dengan hikmah hukum atau sebab.⁸⁰

⁷⁶Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1958),Cet.ke-2, hlm. 163.

⁷⁷Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 64.

⁷⁸Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 50.

⁷⁹Amir Syarifuddin, *Garis-Garis besar Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), Cet.ke-1, hlm. 19.

⁸⁰Muhammad al-Khuderri Biek, *Ushul Fiqh*, alih bahasa oleh Zaid. H. Alhamid,(Pekalongan: Raja Murah, th), hlm. 84.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai kesimpulannya syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan syah dan tidaknya suatu pekerjaan (*ibadah*), tetapi sesuatu itu tidak termasuk kedalam rangkaian pekerjaan itu.⁸¹

Sepakat Para ulama bahwa orang-orang yang akan menjadi wali itu adalah:

1. Orang yang Mukallaf

Karena orang yang mukallaf adalah orang yang dibebani hukum dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

2. Disyaratkan wali itu muslim apabila yang kawin itu juga muslim.

3. Cerdas (adil)⁸²

4. Laki-laki. Tidak boleh perempuan menjadi wali.

5. Merdeka

6. Tidak berada dalam pengampuan atau mahjur alaih. Alasannya ialah bahwa orang yang berada dalam pengampuan tidak dapat berbuat hukum dengan sendirinya. Kedudukannya sebagai wali merupakan suatu tindakan hukum.

7. Berfikiran baik. Orang yang terganggu fikirannya karena ketuaannya tidak boleh menjadi wali, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam perkawinan tersebut.

8. Tidak sedang melakukan ihram, untuk Haji atau Umrah.⁸³

⁸¹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), Cet.ke-2, hlm. 45-46.

⁸² Kamal Mukhtar, *op.cit.*, hlm. 94.

⁸³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan, op.cit.*, hlm.77.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Didalam buku karangan Wahbah Az-Zuhaili, yang berjudul “*fiqh islam wa adillatuhu*” beliau mengatakan, ada juga syarat yang lain mengenai wali yang persyaratannya diperselisihkan, yaitu:

- 1) Laki-laki . Menurut Jumhur Fuqaha selain mazhab Hanafi wali disyaratkan memiliki jenis kelamin laki-laki. Oleh sebab itu, tidak ada perwalian perkawinan bagi perempuan karena perempuan tidak memiliki perwalian terhadap dirinya sendiri, apalagi terhadap orang lain. Mazhab Hanafi berpendapat laki-laki bukanlah syarat dalam penetapan perwalian. Seorang perempuan yang baligh dan berakal memiliki kekuasaan untuk mengawinkan orang yang diwakilkan oleh orang lain kepadanya, dengan cara perwalian atau perwakilan.⁸⁴
- 2) Adil yaitu, kelurusan agama, dengan melaksanakan berbagai kewajiban agama. Serta mencegah berbagai dosa yang besar, seperti zina, meminum khamar, durhaka kepada orang tua, dan perbuatan lain yang sejenisnya, serta tidak bersikeras terhadap perbuatan dosa kecil. Ini adalah syarat menurut mazhab syafi’i dalam salah satu pendapat mereka dan mazhab Hanbali. Mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa keadilan bukanlah syarat dalam penetapan perwalian. Oleh sebab itu, misalnya bagi wali yang adil maupun yang fasik dapat mengawinkan anak perempuannya ataupun keponakan perempuannya dari saudara laki-lakinya, karena kefasikannya tidak akan menghalangi adanya rasa kasihan yang dia miliki yang membuatnya menjaga maslahat kerabatnya juga karena hak perwalian bersifat umum.⁸⁵

⁸⁴Wahbah Az-Zuhaili., *op.cit.*, hlm.186

⁸⁵*Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Lurus. Maksudnya disini menurut Mazhab Hanbali adalah mengetahui kesetaraan dan maslahat pernikahan, bukan menjaga harta; karena kelurusan pada setiap posisi sesuai dengan kapasitasnya. Sedangkan Mazhab Syafi'i maksudnya adalah tidak menghambur-hamburkan harta. Mazhab Hanafi dan Hanbali berpendapat, kelurusan dalam makna benar dalam menjalankan hartanya bukanlah syarat untuk ditetapkannya hak perwalian.⁸⁶

3. Macam-macam Wali Nikah

Orang yang berhak menempati kedudukan wali itu ada tiga kelompok:

- a. *Wali Nasab*, yaitu wali yang berhubungan tali kekeluargaan dengan perempuan yang akan kawin.
- b. *Wali Mu'tiq*, yaitu orang yang menjadi wali terhadap perempuan bekas hamba sahaya yang dimerdekakannya
- c. Wali Hakim, yaitu orang yang menjadi wali dalam kedudukannya sebagai hakim atau penguasa⁸⁷.

Pada zaman sekarang ini wali mu'tiq sudah tidak ada lagi, khususnya untuk negara Indonesia, oleh sebab itu didalam buku karangan Ahmad Rofiq yang berjudul “ Hukum Perdata Islam di Indonesia” ia hanya membagi wali nikah itu kepada dua macam, yaitu;

- a. *Wali Nasab*, yaitu wali yang hak perwaliannya didasarkan karena adanya hubungan darah.

⁸⁶*Ibid.*, hlm.187.

⁸⁷Amir Syarifuddin, *op.cit.* hlm.75.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Wali Hakim, yaitu wali yang hak perwaliannya timbul, karena orang tua mempelai menolak ('adla) atau tidak ada atau karena sebab lain yang secara fisik ada tetapi hak perwaliannya tidak ada.⁸⁸

a. **Pembagian Wali Nasab dari segi dekat dan jauhnya.**

Jumhur ulama yang terdiri dari Syafi'iyah, Hanabilah, Zhahiriyyah, dan Syi'ah Imamiyyah membagi wali nasab itu kepada dua kelompok:

1. Wali dekat atau *wali qarib* (الولي القريب)

Yang termasuk kepada wali dekat adalah ayah dan kalau tidak ada ayah pindah kepada kakek. Keduanya mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadap anak perempuan yang akan dikawinkannya. Ia dapat mengawinkan anaknya dalam usia muda tanpa meminta persetujuan anaknya tersebut seperti ini disebut *wali mujbir*.⁸⁹ Yang dimaksud dengan “*wali mujbir*” ialah wali yang dapat memaksakan perkawinan atas orang-orang dibawah perwaliannya; ia tidak memerlukan izin atau persetujuan terlebih dahulu dari orang-orang dibawah perwaliannya itu untuk melaksanakan perkawinan mereka.⁹⁰ Menurut imam Syafi'i perwalian terbagi kepada dua; *wali mujbir* dan bukan *mujbir*. *Wali mujbir* adalah salah satu dari ketiga orang ini; bapak, kakek, dan nasabnya keatas,serta tuan. Wali yang bukan mujbir yaitu bapak, kakek, dan orang lain yang tidak memiliki hubungan kerabat '*ashabah*.⁹¹

⁸⁸Ahmad Rofiq, *op.cit.* hlm. 66.

⁸⁹Amir Syarifuddin, *loc.cit.*

⁹⁰Kamal Mukhtar, *op.cit.*, hlm.100.

⁹¹Wahbah Az-Zuhaili, *op.cit.*, hlm.192.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wali jauh atau wali *ab'ad* (الولي الأبعد)

Yang termasuk golongan wali jauh yaitu wali dalam garis kerabat selain dari ayah dan kakek, juga selain anak dan cucu, karena anak menurut jumbuh tidak boleh menjadi wali terhadap ibunya dari segi dia adalah anak, bila dia berkedudukan sebagai wali hakim boleh dia mengawinkan ibunya sebagai wali hakim.⁹²

Ulama-ulama Hanafiah berpendapat : bahwa urutan wali merupakan fardhu. Akan tetapi, syah nikah yang dilakukan oleh *ab'ad* walaupun ada yang *aqrab*, asal disetujui oleh yang *aqrab*. Kalau tidak disetujui tidak syah. Dan *wali aqrab* boleh menyanggah perkawinan perawan yang berakal dan telah sampai umur, jika pernikahan itu dilakukan dengan tidak sekufu.⁹³

Berpindahnya wilayah *wali aqrab* kepada *wali ab'ad* , adalah dalam beberapa hal:

1. Wali *aqrab* itu jauh. Jika ditunggu kedatangannya, atau pendapatnya perkawinan tidak jadi berlangsung, tidak boleh wali *aqrab* itu menyanggah sesudah terjadi perkawinan. Dan tidak berpindah hak wali kepada sultan selama masih ada wali *ab'ad*.
2. Apabila wali *aqrab* enggan menikahkan padahal bakal suami itu sekufu.
3. Tidak cukup syarat pada wali *aqrab*, tidak merdeka, belum sampai umur dan tidak beragama Islam.⁹⁴

⁹²Amir Syarifuddin, *loc.cit.*

⁹³Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), Cet.ke-1, hlm. 227.

⁹⁴*Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa: tata urutan wali, syarat yang tidak bisa ditinggalkan. Berpindah wilayah kepada wali ab'ad, hanya: jika wali aqrab masih kecil, gila, fasiq, dicabut hak wilayah karena cidera pikirannya. Dan jika berlainan agama si wali dengan agama perempuan yang diwalikan itu.⁹⁵

Didalam buku Ahmad Rofik yang berjudul “ Hukum Perdata Islam di Indonesia “ juga disebutkan mengenai urutan wali *aqrab* dari yang dekat kepada yang jauh urutannya apabila wali yang dekat tidak ada, atau karena sesuatu hal dianggap tidak ada, yaitu:

1. Wali aqrab tidak ada sama sekali.
2. Wali aqrab ada tapi belum baligh.
3. Wali aqrab ada tetapi menderita sakit gila.
4. Wali aqrab ada tetapi pikun karena tua
5. Wali aqrab ada, tetapi bisu dan tidak dapat dimengerti isyaratnya
6. Wali aqrab ada, tetapi tidak beragama Islam sedangkan calon mempelai wanitanya beragama islam.⁹⁶

b. Urutan Wali Nasab

Wali Nasab apabila diurutkan secara lebih rinci adalah sebagai berikut :

1. Ayah kandung
2. Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya ke atas dalam garis laki-laki.
3. Saudara laki-laki sekandung.
4. Saudara laki-laki seayah.
5. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.

⁹⁵*Ibid.*, hlm. 228.

⁹⁶Ahmad Rofiq, *op.cit.*, hlm.67.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
7. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
8. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah.
9. Saudara laki-laki ayah, sekandung (paman)
10. Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah)
11. Anak laki-laki paman sekandung.
12. Anak laki-laki paman seayah.
13. Saudara laki-laki kakek sekandung.
14. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung.
15. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah.⁹⁷

c. Wali dari Segi Keadaannya

a) Wali *Adhal*

Al-‘Adhal adalah penghalangan yang digunakan oleh wali perempuan yang telah mencapai aqil baligh untuk mengawinkannya dengan orang yang setara dengannya jika dia memintanya, dan jika masing-masing keduanya saling menginginkan.⁹⁸

Seorang wali tidak berhak untuk menghalangi menurut mazhab Syafi’i, Hanbali, Abu Yusuf dan Muhammad, akibat kurangnya mahar, atau karena maharnya bukan merupakan uang negara tersebut, jika si perempuan merasa ridha dengannya. Tanpa mempedulikan dia meminta kawin dengan mahar mitsil ataupun tidak mahar mitsil, maka

⁹⁷Ahmad Rofiq, *loc.cit.*

⁹⁸Wahbah Az-Zuhaili, *op.cit.*, hlm. 202.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wali tidak boleh menghalanginya. Karena mahar adalah haknya semata-mata dan pengganti yang khusus menjadi miliknya, maka para wali tidak berhak menolak untuknya mengenai mahar.⁹⁹

b) Wali *Ghaib*

Yang dimaksud dengan wali yang ghaib menurut imam Syafi'i adalah wali yang mempunyai jarak tempat tinggal dengan orang-orang yang berada dibawah tempat perwaliannya atau sedang musafir sekurang-kurangnya sejauh telah dibolehkan mengqashar sembahyang 16 farshakh atau 88 km. Sedangkan menurut Hanafi ukuran ghaib itu bukanlah ukuran jauh perjalanan yang telah dibolehkan mengqashar sembahyang , tetapi yang menjadi dasar ialah sulitnya perhubungan sehingga tidak mungkin diadakan hubungan dengannya.¹⁰⁰

Mengenai masalah ini, maka dalam mazhab Maliki terdapat perincian dan silang pendapat. Dan ini berkaitan dengan jauhnya tempat tinggal tersebut dan tidak diketahuinya tempat itu atau diketahuinya tempat itu. Disamping itu juga berkenaan dengan hajat anak gadis tersebut terhadap perkawinan, ataukan karena tiada ongkos hidup baginya, ataukah karena dikhawatirkan tidak dapat menjaga diri ataukah karena kedua alasan ini bersama-sama.

Dikalangan mazhab Maliki telah disepakati bahwa apabila kepergian tersebut dalam tempo yang lama ,atau ayah tersebut tidak diketahui tempat tinggalnya, atau dalam keadaan tertawan , atau anak

⁹⁹*Ibid.*

¹⁰⁰Kamal Mukhtar, *op.cit.*, hlm. 102.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gadis tersebut berada dibawah perlindungan dan terjamin biaya hidupnya, sedangkan hajat kepada perkawinan tersebut tidak mendesak, maka ia tidak boleh dikawinkan. Tetapi jika hajat kepada perkawinan tersebut mendesak, maka boleh dikawinkan, yakni apabila ayahnya dalam keadaan tertawan atau tidak diketahui tempat tinggalnya.¹⁰¹

c) Wali *Mafqud*

Wali Mafqud adalah wali aqrab ada tetapi tidak diketahui tempat tinggalnya.¹⁰² Mazhab Maliki berpendapat, jika ketidakberadaan akibat tertawannya wali yang paling dekat, atau hilangnya dia, dan dia tidak diketahui tempatnya, serta tidak diketahui kabarnya, maka yang mengawinkannya adalah wali yang lebih jauh. Hak perwalian ini tidak berpindah kepada qadhi, tanpa membedakan antara wali mujbir dengan wali yang selain mujbir, karena tertawan atau hilang berada dalam posisi mati.¹⁰³

Didalam kitab *Fathul Mu'in* karangan Zainuddin bin Abdul Azis al Malibary mengatakan: Apabila wali wanita yang dinikahkan hakim itu hilang tidak tentu rimbanya, tidak diketahui dimana wali berada, tidak diketahui apakah masih hidup ataukah sudah mati setelah pergi atau terjadi perang atau kapal pecah atau musuh menawan. Demikian itu apabila tidak diputuskan bahwa wali telah mati. Jika

¹⁰¹ Ibnu Rusyd, *bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, alih bahasa oleh M.A. Abdurrahman, (Semarang: CV. Asy Syifa', 1990), Cet.ke-1. hlm. 377.

¹⁰² Ahmad Rofik, *op.cit.*, hlm. 68.

¹⁰³ Wahbah Az-Zuhaili. *op.cit.*, hlm. 206.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diputuskan wali mati , maka wanita tersebut dinikahkan oleh wali yang jauh.¹⁰⁴ .

4. Perpindahan Wali Nasab kepada Wali Hakim

Wali Hakim ialah kepala Negara yang beragama Islam, dan dalam hal ini biasanya kekuasaannya di Indonesia dilakukan oleh Kepala Pengadilan Agama, ia dapat mengangkat orang lain menjadi Hakim (biasanya yang diangkat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan) untuk mengatatkan nikah perempuan yang berwali Hakim.¹⁰⁵

Adapun perpindahan *wali nasab* kepada wali hakim dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Wali aqrab* atau *wali ab'ad* tidak ada sama sekali.
2. *Wali aqrab* ada, tapi akan menjadi calon mempelai pria, sedang wali aqrab yang sederajat (sama-sama anak paman)sudah tidak ada.
3. *Wali aqrab* ada tetapi sedang ihram.
4. *Wali aqrab* ada tetapi tidak diketahui tempat tinggalnya (mafqud)
5. *Wali aqrab* ada tetapi menderita sakit pitam.
6. *Wali aqrab* ada tetapi menjalani hukuman yang tidak dapat dijumpai.
7. *Wali aqrab* ada tetapi berpergian jauh sejauh perjalanan yang membolehkan shalat qashar.
8. *Wa.li aqrab* ada, tetapi menolak untuk mengawinkannya ('adhal).

¹⁰⁴Syaikh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'in*, alih bahasa oleh Achmad Najih, (Bandung: Husaini, 2003), jilid 3, hlm. 48-49.

¹⁰⁵Moh.Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: PT . Karya Toha Putra, 1978), hlm. 459.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Calon mempelai wanita menderita sakit gila, sedangkan wali mujbirnya (ayah atau kakek sudah tidak ada lagi).¹⁰⁶

Dan menurut pasal 23 KHI, mengatakan:

- 1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adlal atau enggan.
- 2) Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali setelah putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.¹⁰⁷

C. Kedudukan Wali dalam Pernikahan

Perwalian adalah hak *syar'i* yang hal itu, kekuasaan wali atas orang lain diberlakukan tanpa sekehendaknya. Perwalian terbagi atas dua jenis yaitu perwalian umum dan perwalian khusus. Perwalian khusus adalah perwalian atas jiwa dan harta. Maksud dari perwalian jiwa dan harta adalah perwalian atas jiwa dalam pernikahan.¹⁰⁸

Didalam skripsi ini yang dibicarakan adalah wali dalam perkawinan.

Didalam kitab Al-muwattha' karangan Imam malik dikatakan:

حدَّثني مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير مطعم عن عبد الله بن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صمتها.¹⁰⁹

¹⁰⁶ Ahmad Rofik, *loc. cit.*

¹⁰⁷ Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang *Kompilasi Hukum Islam.*, Pasal 23, *op. cit.*, hlm. 239.

¹⁰⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 3, alih bahasa, Moh. Abidun, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011), hlm. 371.

¹⁰⁹ Imam Malik Ibn Annas, *al-Muwattha'*, (Beirut Libanon: Dar al-Kitab Ilmiah tt,) hlm.121.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : "Malik menceritakan kepadaku, dari Abdullah bi Al-Fadhl, dari Nafi' bin Jubair bin Muth'im, dari Abdullah bin Abbas, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda," Wanita janda lebih berhak terhadap dirinya, sedangkan gadis perawan dimintai persetujuannya mengenai dirinya, dan tanda setujunya adalah diamnya."

Di dalam kitab *Fiqh lima mazhab* yang dikarang oleh Mahmud Syalhtut. Dikatakan bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai nikah tanpa wali. Ada yang mengatakan boleh secara mutlak, ada yang mengatakan tidak boleh secara mutlak, bergantung secara mutlak, dan ada lagi yang mengatakan boleh dalam suatu hal dan tidak boleh dalam hal lainnya.¹¹⁰

Dalam masalah ini pendapat-pendapat fuqaha terbagi kepada dua. *Pertama*, perempuan itu dapat menikahkan dirinya sendiri dengan tidak berwali seperti pendapat Abu Hanifah yang berkata, "Perempuan itu dapat menikahkan dirinya sendiri dengan tidak berwali, asal dengan laki-laki yang sekufu dengan perempuan itu dan cukup mempunyai *mahar mitsil*, dan tidak boleh dihalangi oleh walinya." Menurut Zufar, perempuan boleh menikahkan dirinya sendiri dengan laki-laki yang sekufu dengan dia dan dengan mahar yang cukup. Hanya wali yang berhak memisahkan mereka berdua jika tidak sekufu dengan dia dan tidak ada mahar yang cukup. Diantara Tabiin yang sependapat dengan ini adalah, Muhammad bin Sirin, Sya'bi, Zuhri, dan Qatadah.

Kedua, Abu Yusuf sahabat Abu Hanifah berbeda pendapat dengan pendapat Abu Hanifah dan dia berkata, "tidak boleh perempuan nikah dengan tidak berwali." Jika walinya enggan menikahkannya dengan laki-laki yang

¹¹⁰Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh lima Mazhab*, alih bahasa oleh Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus al-Kadafi, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2004), Cet.ke-12, hlm. 345.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disukainya, sedang laki-laki itu sekufu dengan dia maka boleh qhadi menikahkan perempuan itu dengan seizin walinya, karena wali itu menghalangi ('adhal). Menurut Auza'i , jika perempuan itu menyerahkan pernikahannya pada seorang laki-laki lain, lalu laki-laki itu menikah kannya dan dia bertindak sebagai wali, maka sahlah nikah itu dan tidak ada hak wali memisahkan mereka berdua. Menurut Abu Laila, Tsauri, Hasan Saleh Syafi'i, tidak syah nikah dengan tidak berwali. Menurut Ibnu Qasim dari Malik, jika perempuan itu dari golongan rendah atau bekas hamba, syah perkawinannya dengan tidak berwali hanya menyerahkan perkawinannya itu kepada laki-laki lain. Menurut Malik jika perempuan itu termasuk dari golongan atas atau perempuan yang beradahlendaklah ia dinikahkan oleh walinya atau sulthan.¹¹¹

Adapun Alasan Abu Hanifah yang mengatakan syah perkawinan dengan tidak berwali ialah beberapa ayat dalam Al-Quran yang menyandarkan perkawinan itu kepada perempuan saja.¹¹²

Firman Allah

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١٠٧﴾

Artinya: Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum Allah. Itulah

¹¹¹ Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), Cet.ke-1, hlm.128.-129.

¹¹² *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan. (Q.S. Al-Baqarah:230)¹¹³

Dari ayat diatas Abu Hanifah membagi kepada empat pembagian:

Pertama: “ Jika ditalaknya perempuan itu (sesudah dua kali) tidaklah halal baginya sesudah itu sehingga perempuan itu kawin dengan suami yang lain.

Kedua : “ Tidaklah dosa bagi mereka berdua untuk pulang kembali”

Ketiga: “ Maka apabila telah sampai iddah mereka , tidaklah ada dosa atasmu apa yang mereka perbuat pada diri mereka dengan cara yang baik.”

Keempat: “ Apabila ada keridhaan pada mereka dengan cara yang baik.”¹¹⁴

Berkata Al-Jasahhash, ayat ini, menunjukkan bahwa perempuan itu dapat berbuat sendiri baik yang berhubungan dengan akd nikah atau memilih laki-laki yang disukainya dengan tidak bersandar kepada walinya.¹¹⁵

Sedangkan menurut Imam Syafi’i, wali nikah adalah hal yang sangat penting dan menentukan, bahkan menurut imam Syafi’i tidak syah nikah tanpa adanya wali bagi pihak perempuan. Sedangkan bagi calon laki-laki tidak diperlukan wali nikah untuk syahnya nikah tersebut.¹¹⁶

Imam Malik, Syafi’i dan Hanbali berpendapat bahwa tidak syah suatu pernikahan apabila wanita yang menjadi walinya, dan tidak syah suatu pernikahan apabila wanita menikahkan dirinya sendiri (tanpa wali). Imam

¹¹³Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran, *Al-Qur’an dan terjemahnya*, op.cit. hlm.36.

¹¹⁴Abdul Halim Hasan Binjai, *op.cit.*129.

¹¹⁵*Ibid.*

¹¹⁶Azni, *Ilmu Fiqh dan Hukum Keluarga Perpektif Ulama Tradisional dan Kontemporer*, (Pekanbaru:Fakultas dakwah dan komunikasi Uin Suska Riau, 2015), hlm. 110.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abu Hanifah berpendapat bahwa syah suatu pernikahan yang walinya seorang wanita atau wanita menikahkan dirinya sendiri.¹¹⁷

Sedangkan didalam KHI wali nikah itu disebutkan dalam pasal 19, yaitu;

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai yang bertindak untuk menikahkannya.¹¹⁸

Sepakat para ahli fiqh bahwa dibolehkan bapak atau kakek mengawinkan anak-anak atau cucu-cucu mereka yang belum dewasa tanpa minta izin kepada yang bersangkutan terlebih dahulu. Pendapat ini didasarkan kepada perkawinan Rasulullah SAW dengan Aisyah R.A yang waktu itu Aisyah belum baligh.¹¹⁹

Mazhab Syafi'i menganjurkan : sebaiknya bapak atau kakek tidak mengawinkan anak-anak atau cucu-cucu mereka yang tidak mukallaf. Menurut mazhab Syafi'i: hanya bapak dan kakeklah yang dibolehkan mengawinkan anak-anak dan cucu-cucu yang tidak mukallaf, sedangkan Imam Hanafi membolehkan semua wali mengawinkan orang-orang dibawah perwaliannya yang tidak mukallaf, karena anak kecil itu boleh memilih: apakah perkawinannya dilanjutkan atau tidak setelah mereka mukallaf.¹²⁰

Menurut Ibnu Hazm : bapak tidak boleh mengawinkan anak yang belum baligh (dewasa). Sekalipun pernah terjadi antara Aisyah R.A dengan

¹¹⁷Kamal Mukhtar,*op.cit.*, hlm.95.

¹¹⁸Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang *Kompilasi Hukum Islam.*, Pasal 19., hlm. 237.

¹¹⁹Kamal Mukhtar, *op.cit.*, hlm. 99.

¹²⁰*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rasulullah SAW , tetapi hal itu merupakan kekhususan bagi Rasulullah SAW. Pendapat Ibnu Hazm sesuai dengan salah satu tujuan perkawinan, yaitu melanjutkan keturunan. Perkawinan antara orang-orang belum dewasa tidak akan menghasilkan keturunan. Dengan perkataan lain bahwa apabila perkawinan dilaksanakan oleh orang-orang yang belum dewasa, maka perkawinan itu tidak akan mencapai tujuan.¹²¹

Lalu para ulama berbeda pendapat mengenai anak yatim yang dinikahkan oleh selain ayah dan kakeknya. Segolongan ulama berpendapat bahwa nikah anak itu tetap syah, dan ia mempunyai hak pilih untuk membatalkan atau membolehkan pernikahan jika sudah *aqil baligh*. Demikian pendapat mazhab Hanafi. Segolongan ulama lainnya berpendapat bahwa pernikahan itu tidak dapat diterima. Demikian pendapat Imam Syafi'i. Ia berpendapat bahwa anak yang masih kecil dan tidak mempunyai ayah, serta baligh, izinnnya tidak mempunyai arti. Seolah-olah beliau mengisyaratkan usia baligh baginya. Artinya seorang anak yatim tidak boleh dikawinkan sehingga ia baligh dan dimintai pendapatnya.¹²²

Sedangkan Imam Ahmad menyebutkan bahwa seorang anak yatim itu jika sudah mencapai umur Sembilan tahun, maka dibolehkan bagi seorang selain ayah atau kakeknya untuk menikahkannya dengan dasar persetujuan dan ia tidak mempunyai hak pilih. Imam Ahmad mengatakan, demikian itu

¹²¹ *Ibid.*

¹²² Hasan Ayyub, *Fiqh Al-Isratul Muslimah*, alih bahasa M. Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), Cet.ke-1, hlm.47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mungkin karena ia mengetahui bahwa kebanyakan wanita Arab jika telah mencapai usia sembilan tahun, ia sudah dewasa.¹²³

Dan mengenai wanita pezina, apakah boleh dinikahi atau tidak, didalam kitab *al-Umm* karangan Imam Syafi'i mengatakan: Kami mendapati petunjuk dari Rasulullah SAW tentang wanita yang berzina dan laki-laki yang berzina dari kalangan kaum muslimin. Kami tidak mengenal beliau mengharamkan kepada salah satu dari keduanya untuk menikahi selain pezina, dan tidak pula mengharamkan kepada salah satu dari keduanya terhadap pasangannya. Telah datang kepada beliau Ma'iz bin Malik, lalu berulang kali mengaku di hadapan beliau bahwa ia telah berzina. Akan tetapi Rasulullah tidak memerintahkan kepadanya, pada setiap pengakuannya itu untuk menjauhi istrinya, bila ia beristri, dan tidak pula memerintahkan kepada istri Ma'iz untuk menjauhi suaminya. Seandainya perbuatan zina menjadikan suami haram atas istrinya, niscaya beliau akan mengatakan kepada Ma'iz saat itu, "apabila engkau memiliki istri, niscaya ia telah haram atasmu".¹²⁴

Imam Syafi'I berkata: perkara yang paling baik bagi seorang laki-laki adalah agar tidak menikahi wanita pezina, dan bagi wanita agar tidak dinikahkan dengan laki-laki pezina. Namun bila hal itu dilakukan, maka hukumnya tidaklah haram.¹²⁵

Imam Ahmad berpendapat bahwa perempuan pezina baik yang hamil maupun yang tidak hamil haram dikawini oleh oleh lelaki muslim apabila ia mengetahui keadaan wanita itu. Perempuan pezina itu boleh dikawini apabila:

¹²³ *Ibid.*

¹²⁴ AL-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al- Syafi,i, *Al-Umm*, Juz. 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth), hlm. 354.

¹²⁵ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Telah habis masa iddahnya, maksudnya ialah bahwa telah berlalu tiga kali haidh, dihitung sejak ia berzina yang terakhir. Bila wanita berzina itu hamil, maka masa iddahnya setelah ia melahirkan.
2. Wanita pezina itu telah bertaubat dan ia tidak mengerjakan perbuatan zina itu lagi. Orang yang bertaubat dari segala dosanya adalah seperti orang yang tidak berdosa lagi.¹²⁶

¹²⁶ Kamal Mukhtar, *op.cit*, hlm.68.